

**FOTO *PREWEDDING* CALON “PASUTRI” MUSLIM MUSLIMAH  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO**

**1620310085**

PEMBIMBING:

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos, M.Si**

**NIP: 19680416 199503 1 004**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, perkembangan dalam dunia fashion sangat pesat sekali, terutama dalam hal pakaian atau kostum yang digunakan dalam foto prewedding, yang mengedepankan pada *fashionable*. Foto prewedding mengedepankan pada unsur etika dan estetika. Meskipun sudah menjadi sebuah pembicaraan di masyarakat dan sudah membudaya, ironisnya ada isu pengharaman foto prewedding dari kalangan ulama modern.

Pada umumnya, saat ini masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu melakukan foto prewedding. Tujuannya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan bahwa sudah ada calon pengantinnya. Selain itu, sebagai sarana untuk saling mengenal antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita, dalam Islam dikenal dengan istilah (*ta'aruf*). Meskipun pakaian atau kostum yang dipakai dalam foto prewedding itu indah, bagus dan anggun, tetapi masih ada anggota tubuh yang kelihatan. Khususnya aurat pengantin wanita yang memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Foto prewedding sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Penulis akan fokus meneliti pakaian atau kostum yang digunakan pengantin wanita di dalam foto prewedding. Pendekatan hukum Islam seperti: Al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Pendapat Ulama, menjadi dasar bagaimana hukum Islam mengkaji pakaian yang dipakai pengantin wanita dalam foto prewedding.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan tertuang dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini, merupakan penelitian *preskriptif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Pendapat Ulama yang berkaitan dengan masalah seputar pakaian dan aurat wanita. Peneliti kemudian menganalisis dengan tinjauan hukum Islam, di antaranya menggunakan teori Imam Madzhab dan Teori Ulama Kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, model pakaian di dalam foto prewedding menurut pendapat Ulama Imam Madzhab dan Ulama Kontemporer, mereka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada hasil kajian bahwa sebagian besar pakaian yang dipakai pengantin wanita tidak sesuai syariah dan terdapat pakaian pengantin wanita yang sesuai syariah, meskipun hanya sebagian kecil.

Kata kunci: Foto prewedding, pakaian pengantin wanita, perspektif hukum Islam.

## ABSTRACT

At this time, the developments in the world of fashion are very rapid, especially in terms of clothes or costumes which used in pre-wedding photos, which emphasize fashion. Pre-wedding photos prioritize the ethical and aesthetic elements. Even though it has become issue in the community and has become a culture, ironically there is an issue of prohibiting pre-wedding photos from among modern scholars.

In general, at this time people who will carry out the marriage, first do the pre-wedding photos. Their purpose are to show and introduce that there is already a prospective bride. In addition, as a means of getting to know each other between the prospective groom and the bride, in Islam it is known as *ta'aruf*. Even though the clothes or costumes which used in the pre-wedding photos are beautiful, nice, and elegant, there are still visible limbs, especially the groom's genitals that shows her curves.

Pre-wedding photos are very interesting to be researched and assessed. The author will focus on researching the clothes or costumes which used by the bride in the pre-wedding photo. Islamic legal approaches such as: Al-Qur'an, Hadith, *Fiqh*, and Ulama Opinions, become the basis of how Islamic law examines the costume which used by the bride in her pre-wedding photo.

The method in this research is qualitative methods. The collected data is in the form of words. The type of research used in this thesis is library research. The nature of this research is prescriptive research. The approach which used in this research is a normative approach, namely by approaching the problem to be examined based on the Al-Qur'an, Hadith, *Fiqh*, and Ulama Opinions, relating to issues around women's clothing and genitals. The researcher then analyze with a review of Islamic law, including using the theory of Imam Madzhab and Contemporary Ulama Theory.

Based on the results of this research, it can be concluded that according to the opinion of the Ulama Imam Madzhab and Contemporary Ulama, the clothes in the pre-wedding photo are not allowed. This is based on the results of the study that the most of bride's clothes are not according with sharia and there are bride's clothes that are according to sharia, although only a small part.

Keyword: Pre-wedding photo, bride's clothes, Islamic law perspective.



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Khadlirul Lazim AndriYanto

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto  
NIM : 1620310085  
Judul Tesis : **FOTO PREWEDDING CALON "PASUTRI"  
MUSLIM MUSLIMAH (PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Magister Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam Strata Dua Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar Tesis Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 4 Jumadilakhir 1442 H  
18 Januari 2021M

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Mochamad Sodik, S. Sos, M.Si  
NIP: 19680416 199503 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : FOTO PREWEDDING CALON "PASUTRI" MUSLIM MUSLIMAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310085  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6010e4b046aad



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600ed5edf1575



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6012533006d09



Yogyakarta, 18 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60127d2104930

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto

NIM : 1620310085

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Bakda Mulud 1442 H  
10 Desember 2020 M

Yang menyatakan



Khadlirul Lazim AndriYanto  
NIM. 1620310085

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto

NIM : 1620310085

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



**Khadlirul Lazim AndriYanto**  
NIM: 1620310085

**MOTTO**

***“Seng Biso Rumongso, Ojo Rumongso Bisa”***

*(Serat Kalatidha: Kanjeng Sunan Kalijaga)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada  
kedua orang tua (Bapak Muhammad Tholazim (alm) dan

Ibu Siti Sundari Harti (almh)

Adik-adikk

The big family

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

**D. Vokal pendek**

فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

**E. Vokal panjang**

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

**F. Vokal rangkap**

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Foto *Prewedding* Calon “Pasutri” Muslim Muslimah (Perspektif Hukum Islam). Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

*La ḥaula walā quwwata illā billāh*, dengan berbagai usaha penelitian ini terselesaikan yang tentunya tidak luput dari bantuan serta do’a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.,
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing pertama yang turut membimbing serta memberi masukan untuk tesis ini, semoga dengan segala kebaikannya Allah mencatatnya sebagai amal jariyah serta mengangkat derajatnya. Amin Allahumma Amin

5. Bapak Dr. Fathurrohman., M.Si selaku dosen penasehat akademik
6. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
8. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebagai fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.
9. Bapak Muhammad Tholazim (alm) dan Ibu Siti Sundari Harti (almh) yang telah memberikan pendidikan dan berbagai macam support, sampai saat ini bias mengenyam pendidikan. Semoga mendapatkan jariah dan ditempatkan di tempat yang lebih baik.
10. Teman-Teman Angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saling memberi semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi mahasiswa hukum keluarga syariah.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Ttd

Khadlirul Lazim Andriyanto  
1620310085

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II AURAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Pengertian Aurat.....	23

C. Fungsi Pakaian Sebagai Penutup Aurat .....	25
D. Perdebatan Masalah Aurat Wanita.....	33
BAB III FENOMENA FOTO <i>PREWEDDING</i> DI MASYARAKAT .....	54
A. Pendahuluan .....	54
B. Model Pakaian Tertutup.....	60
1. Baju Kurung atau Qamis.....	60
2. Mukena .....	63
C. Model Pakaian Semi Tertutup.....	65
1. Pakaian Kebaya Modern .....	65
2. Pakaian Jilbab Sensual .....	68
D. Model Pakaian Terbuka .....	70
1. Pakaian Model Kemben .....	70
2. Pakaian Pesta.....	72
BAB IV ANALISIS NORMATIF HUKUM ISLAM.....	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Analisis Fikih Aurat Terhadap Kostum Yang Dipakai Untuk Foto <i>Prewedding</i> .....	75
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Etika Pergaulan Pelaku Foto <i>Prewedding</i> .....	88
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Pergaulan Laki- laki dengan Wanita di dalam Foto <i>Prewedding</i> .....	91
E. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Foto <i>Prewedding</i> .....	93



BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN- LAMPIRAN .....	111
1. TERJEMAHAN	
2. BIOGRAFI ULAMA	
3. GAMBAR / FOTO	
4. CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam segala aspek kehidupan, Agama Islam telah memberikan ajaran yang sungguh mulia bagi umatnya, terutama dalam hal tata cara bergaul dengan sesama manusia. Agama Islam memandang persoalan tata krama ini sebagai salah satu perkara yang penting, sehingga apabila diamalkan akan berimplikasi positif bagi keselamatan serta kejayaan umat Islam di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Sabda Rasulullah SAW.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيا ركم لنسائهم {رواه الترمذي} <sup>2</sup>

Etika Islam yang telah digariskan oleh pembawa syari'at yang bijaksana tentang peran wanita dalam kehidupan sosial dengan segala konsekuensinya, seperti bergaul dengan kaum laki-laki, merupakan etika yang sangat sempurna.<sup>3</sup> Etika pertemuan kaum wanita di tengah laki-laki betul-betul harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap insan muslim dan muslimah.

Sikap apa yang harus diambil jika sebagian atau keseluruhan etika tersebut

---

<sup>1</sup> KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Etika Bergaul Ditengah Gelombang Perubahan: Kajian Kitab Kuning* (Surabaya:Khalista, 2007), hlm. 9.

<sup>2</sup>Ab'u 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 200).

<sup>3</sup> Abdul Halim Abu Suqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah jilid 2*(Kuwait: Darul Qalam, 1990), hlm. 97.

sudah banyak tidak diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari? Semakin tidak dijalankannya etika tersebut, maka akan semakin banyak kerusakan yang akan terjadi. Oleh karena itu, seorang muslim atau muslimah harus mempertimbangkan secara matang atau justru keberatan untuk berperan serta dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki.

Dengan demikian, ketika melihat banyak etika yang tidak diterapkan, hendaknya seorang muslim mempertimbangkan secara matang manfaat yang dapat diharapkan dan kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, seorang muslim harus memilih yang lebih kuat dari segi manfaat maupun kerugiannya. Jika memilih tetap berpartisipasi atau bertemu dengan kaum laki-laki, hendaknya karena banyak manfaat yang dapat diambil. Sebaliknya, aktivitas tersebut dapat ditinggalkan jika ternyata kerugiannya lebih besar. Secara khusus, hendaknya seorang muslim senantiasa melihat permasalahannya dengan cermat.<sup>4</sup>

Keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki membuka peluang baginya untuk menggeluti lebih banyak lagi bidang-bidang kebaikan, membuatnya mempunyai rasa kepedulian yang tinggi, dan memberinya berbagai macam pengalaman. Hal itu akan terlihat lebih jelas jika menelaah motivasi-motivasi lain dari keikutsertaan wanita, seperti mencari ilmu pengetahuan atau menciptakan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

suatu kebaikan dan jihad *fi sabilillah*, sedangkan pengucilan akan menghambat peran wanita dalam bidang dan pengalaman tertentu.<sup>5</sup>

Wanita muslimah adalah mitra kerja pria dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dalam hadits ini: “Kaum wanita adalah saudara kandung kaum pria”.<sup>6</sup> Oleh karena itu, wanita haruslah ikut serta dengan serius dan terhormat dalam berbagai bidang kehidupan. Mengingat bidang kehidupan tersebut, lazimnya tidak lepas dari keberadaan kaum laki-laki, bahkan kaum laki-laki yang menguasai mayoritas peranan penting dalam masyarakat. Syari’at Allah tidak menghalangi wanita bertemu dengan kaum laki-laki untuk melihatnya dan sebaliknya, baik dalam hal berbicara, bertukar pikiran, maupun bekerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan catatan mereka tetap memperhatikan ketentuan agama.

Pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariat tersebut dalam istilah populer disebut “pembauran yang sesuai syari’at”. Kondisi seperti itu merupakan fenomena yang sehat. Dalam kondisi tersebut, seorang wanita tengah menjalankan kehidupan yang serius. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu tuntunan yang pasti dalam kehidupan ini, namun tertolak dalam bentuk pertemuan yang dilakukan karena dorongan syahwat atau untuk maksud hiburan. Pertemuan yang diperbolehkan adalah semua bentuk pertemuan serius, baik secara spontan untuk mempermudah kehidupan, maupun secara sengaja dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>6</sup> *Shahih al-Jami ash-Shagir* no. 1979.

tujuan mewujudkan kebaikan atau kebajikan. Menimbang sikap menjauh maupun membaur dengan pria diperbolehkan dalam agama, maka sesuatu yang dikerjakan secara serius, giat, dan baik menjadi penentu bagi kaum wanita.

Berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki sudah merupakan sunnah kehidupan manusia dan menjadi karakter kehidupan masyarakat sejak dulu. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan bumi secara bersama yang akhirnya lahir kehidupan yang berjalan dalam suasana damai. Sejarah para Nabi dan Rasul tertoreh untuk menguatkan sunnah tersebut untuk kemudian tertoreh sejarah kehidupan Nabi penutup, Muhammad SAW., yang seirama dan sejalan dengan sejarah para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sejarah Nabi Muhammad SAW. telah membuat catatan penting untuk mengarahkan sunnah agar berjalan dengan benar dan bersih, sehingga tidak ada debu yang mengotori kehidupan ini. Dengan demikian, wanita muslimah bebas bergerak di bawah pancaran nur hidayah Allah SWT. Dengan adanya etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **FOTO *PREWEDDING* CALON “PASUTRI” MUSLIM MUSLIMAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut.

1. Mengapa foto *prewedding* menjadi tren baru dalam masyarakat muslim?

2. Bagaimana foto *prewedding* tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari berbagai rumusan masalah di atas, dihasilkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui alasan, maksud dan tujuan yang melakukan foto *prewedding*. (2) Untuk mengetahui hukum dari foto *prewedding*.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: (1) kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah keilmuan hukum Islam terutama dalam hal fiqih aurat. (2) kegunaan praktis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan seperti: Mubaligh, kepala KUA, dan Penghulu.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian dalam rangka memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa jurnal, skripsi, maupun tesis yang berkaitan dengan masalah seputar foto *prewedding* yang menggunakan analisis hukum Islam. Penulis menemukan beberapa jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan di antaranya sebagai berikut.

Skripsi pertama berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com”. Skripsi ini disusun oleh Nur Aisyah Wulandari.<sup>7</sup> Skripsi tersebut membahas analisis *framing* terhadap pemberitaan foto prewedding pada Detik.com dan Kompas.com menggunakan analisis framing model Robert N. Etman dan menggunakan teori konstruksi sosial media massa dan realita sosial.

Skripsi kedua berjudul “Keputusan Bathsul Masail Ke-XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur tentang foto prewedding dan upah jasa fotografer prewedding. Skripsi ini disusun oleh Adiana Rakhmi Halan, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam dan Keputusan Bathsul Masail Ke-XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur. Penelitian ini mengomparasikan dua hukum tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tentang Foto Prewedding dan Upah jasa Foto Prewedding. Hasil penelian tersebut adalah Foto Prewedding dan Upah jasa Foto Prewedding dihukumi haram.

Skripsi ketiga berjudul “Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojokerto Kediri.” Penelitian ini ditulis oleh Andik Hermawan Ropingi, mahasiswa STAIN Kediri. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan

---

<sup>7</sup> Nur Aisyah Wulandari, “Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

<sup>8</sup> Adiana Rakhmi Halan, “Hasil Musyawarah Bathsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Tentang larangan Foto Prewedding dan Jasa Fotografer Prewedding”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Huberman dengan membuat gambaran sistematis dan faktual. Analisisnya dilakukan melalui tiga jalur reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandarkidul, Mojoroto, Kota Kediri, memberi penafsiran atau pemaknaan terhadap foto prewedding dengan beberapa tahap seperti yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Pertama adalah tahap eksternalisasi yaitu tahap di mana santri membuka diri dan beradaptasi dengan budaya baru yang ada di masyarakat yakni foto prewedding. Berikutnya adalah tahap objektivasi yaitu tahap saat santri berusaha memahami bagaimana dan seperti apa foto prewedding tersebut. Terakhir adalah tahap internalisasi yaitu tahap di mana santri memberikan pemaknaan atau penafsiran terkait foto prewedding yang menjamur di masyarakat.

Hasil penelaahan yang telah dilakukan penyusun tidak menemukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang analisis tindakan sosial Max Weber dan Maqasid Syari'ah Jâser 'Audah terhadap beberapa calon pasutri muslim yang melakukan foto prewedding. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini menarik dan cukup representatif untuk diteliti.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum foto *prewedding* memang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya dengan foto *prewedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa mufti



kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa “pemotretan tidak apa-apa asalkan sasaran yang dipotret itu halal.”<sup>9</sup> Dari pendapat tersebut, penulis memahami bahwa foto prewedding yang merupakan bentuk dari hasil fotografi mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk foto yang dibolehkan atau termasuk bentuk foto yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama Magelang telah mengeluarkan fatwa hukum foto prewedding yang berisikan berbagai hal sebagai berikut:

1. Pembuatan foto prewedding dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara, seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj, hukumnya haram.
2. Foto prewedding menampilkan kemesraan yang mengobarkan syahwat, meskipun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.

Dengan melihat beberapa sisi manfaat dan mudhorot yang dikemukakan masyarakat dan Ulama kota Magelang, penulis mengkaji dengan teori Maqasid Syari'ah sebagaimana dalam teori maqasid syariah menerangkan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudhorotan yang sekecil-kecilnya.

---

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Mutakhir ...h. 880-881

Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan tujuan pensyariaan dalam hal foto prewedding ke dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah tujuan daruriyyat, tujuan hajiyyat, dan tujuan tahsiniyyat, sebagaimana penulis uraikan berikut.

#### 1. Ad-Darurriyat (Tujuan Primer)

Tujuan ad-darurriyat kaitannya dengan foto prewedding yaitu menjaga dari kemudorotan yang dapat muncul dari foto prewedding. Tujuan ini harus terpelihara demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dalam upaya menghindari kerusakan hidup itu sendiri. Jadi, foto prewedding pada tingkatan ini lebih kepada faktor pencegahan. Foto prewedding dengan sikap ikhtilat dan khalwat yang dilarang oleh syariat Islam merupakan awal pemicu perilaku perzinaan biasa terjadi, karena syetan telah hadir di antara mereka untuk menggoda manusia terjerumus ke dalam hubungan perzinaan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina.

Para ulama sepakat, firman Allah SWT. “Jangan kalian semua mendekati zina.” Ini lebih mendalam daripada dikatakan (janganlah kalian semua berzina), karena apabila bahasa dalam Al-Qur’an itu menggunakan kalimat “jangan berzina,” maka yang dilarang itu zinanya saja, sedangkan hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti adegan foto prewedding di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam Al-Quran adalah jangan mendekati zina karena bahasa itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku ikhtilat dan khalwat yang sering terjadi di

sekitar. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan mayoritas ulama Kota Magelang bahwa foto prewedding yang dilakukan sebelum akad nikah cenderung kepada terbukanya peluang pelanggaran syariat, terutama karena pada umumnya foto prewedding yang dilakukan cenderung dapat menciptakan interaksi fisik. Sebagaimana dalam Islam, hal ini tergolong ke dalam kategori khalwat dan ikhtilat. Sebagaimana hadits Rasulullah dalam khar masyhur “terjemah bulugul maram jilid 1” tentang larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan non mahram.

Selain kondisi tersebut di atas, foto prewedding berpotensi membuka pelanggaran syariat yang mengarah pada pornografi. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam mengisyaratkan dalam Al-Quran dan hadits rasul tentang larangan berbuat demikian, termasuk dalam hal ini larangan membuka aurat dan bertabarruj, sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Oleh karena itu, menurut penulis pelanggaran syariat ini harus ditiadakan sesuai kaidah fikih yang mengisyaratkan, “menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang khusus.” Selanjutnya, pelarangan didasarkan pada teori Saad Adz-Zariah yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan). Oleh karena itu, dalam hal ini, foto prewedding sebelum akad nikah harus ditiadakan pelaksanaannya.

Jadi, benar saja menurut penulis jika terdapat pendapat ulama yang melarang adanya foto prewedding dalam kondisi para model foto tersebut belum sah sebagai suami istri. Semua itu dikarenakan terdapat peluang

berinteraksi fisik yang sangat besar. Tidak hanya itu, dari keterangan masyarakat yang berfoto prewedding dan fotografer di Kota Magelang, umumnya dalam pembuatan foto prewedding, fotografer lebih berperan dalam mengatur bentuk foto terkait hal-hal yang berkaitan dengan pose dalam foto.

## 2. Al-Hajiyyat (Tujuan Sekunder)

Tujuan pensyariaan hukum Islam dalam tingkatan ini yaitu memelihara kebutuhan sekunder manusia demi menghindari kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup. Keterkaitannya dengan foto prewedding adalah kebutuhan manusia terhadap media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang status perkawinan seseorang sebagai pemenuhan kewajiban meng-i'lan-kan kabar pernikahan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut, “Umumkanlah walimah, meskipun hanya seekor kambing.”

Dengan adanya foto prewedding di surat undangan walimatul urs, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bahwa seseorang telah menikah, di mana tujuan dari foto prewedding di surat undangan adalah sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam meng-i'lan-kan pernikahan seseorang. Selain itu, menurut penulis foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan seharusnya juga memuat foto orang tua kedua mempelai, selain memunculkan foto para mempelai. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat memberi nilai manfaat yang lebih besar.

Lebih dari itu, foto prewedding tidak hanya bermanfaat hanya dalam surat undangan, namun juga dalam administrasi pernikahan, di mana foto prewedding justru wajib dilakukan sebagai persyaratan memenuhi berkas di KUA. Foto prewedding yang harus dilakukan berdua antara mempelai laki-laki dan perempuan ini digunakan sebagai identitas di buku nikah. Oleh karena itu, menurut penulis foto prewedding tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena memang telah menjadi kebutuhan, bahkan dalam tujuan tertentu wajib untuk dilakukan.

Jadi, menurut penulis foto prewedding dapat dilakukan selama tidak berbenturan dengan tujuan persyariatan dalam tingkatan darurat. Hal tersebut dikarenakan peringkat yang lebih tinggi tingkatannya harus dijaga yaitu harus diutamakan pelaksanaannya daripada peringkat yang lebih rendah. Dengan demikian, foto prewedding dapat dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam. Dari unsur manfaat ini, tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu memuat foto prewedding di dalam surat undangan walimah pernikahan. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah fiqih mengisyaratkan, “memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Sebagaimana teori Fadz Dzariah yaitu membuka jalan atau media yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat, sehingga foto prewedding yang dilakukan setelah akad adalah boleh. Hal ini menjelaskan bahwa status pernikahan dalam keadaan ini telah mengubah sisi yang tadinya haram menjadi halal. Hanya saja, dalam

pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari menjaga untuk tidak membuka aurat, bertabarruj, dan dalam tujuan yang tidak dibenarkan Islam, seperti menyombongkan diri dan sebagainya. Peluang terjadinya pelanggaran syariat juga tidak dapat ditutup hanya karena kondisi para model telah sah sebagai suami istri. Hal tersebut dikarenakan tetap ada pelanggaran membuka aurat, bertabarruj, serta sombong yang masih dapat muncul.

### 3. Attahsiniyyat

Tingkatan terakhir dari persyariaan hukum Islam dalam hal foto prewedding adalah manfaat foto prewedding dalam memperindah surat undangan pernikahan. Tingkatan ini menjelaskan tujuan hukum Islam yaitu menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal tercela menurut akal sehat. Dengan demikian, dalam menggunakan foto prewedding harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam, seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri.

Menurut penulis, foto prewedding yang dipamerkan bukanlah foto yang saling bermesraan dan mengumbar aurat, melainkan foto prewedding yang dipotret secara terpisah dan menutup aurat. Alasannya karena foto tersebut tetap mampu memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang memiliki hajat, tanpa harus dalam kondisi yang

bermesraan dan mengumbar aurat. Hal tersebut jauh lebih aman dan syar'i dibandingkan harus saling bersentuhan.

Demikian juga, jarak pemisah dalam berpose dan busana yang syar'i seharusnya wajib diterapkan demi menghindarkan diri dari masing-masing kemadorotan yang dilarang syariat Islam. Apabila hal itu telah ditetapkan, insyaAllah akan memberikan efek positif bagi calon perempuan, terlebih juga berdampak positif bagi para calon pengantin lain yang juga ingin melakukan sesi pemotretan prewedding. Diharapkan juga bahwa budaya foto prewedding yang umumnya mengandung unsur ikhtilaf, khalwat, dan membuka aurat, dapat berubah menjadi menjaga jarak dan berbusana syar'i.

Para cendekiawan Muslim kontemporer mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam masa sekarang, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide atau gagasan terhadap gagasan terminologi Maqasid. Berikut ini adalah beberapa contoh maqasid yang diambil dari sebuah keniscayaan (darúriyyāt).

Secara tradisional, hifzul-nasli (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi sebuah tujuan hukum Islam. Al-'Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (mazajir) versi Al-'Amiri menjadi 'teori penjagaan' ('ismah) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah 'hifz al-furuj' yang artinya menjaga

kemaluan. Abu-Hamid Al-Gazali yang membuat istilah hifz al-nasl (hifzun- nasli) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan.

Pada abad ke-20 M, para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori yang berorientasi keluarga. Ibnu ‘Asyur misalnya, beliau menjadikan peduli keluarga sebagai Maqasid hukum Islam. Dalam monografinya, Usul Al-Nizam Al-Ijtima’i fi Al-Islam (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), Ibnu ‘Asyur mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral ke dalam hukum Islam. Baik menilai kontribusi Ibn ‘Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori hifzun-nasli, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, suatu hal yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn ‘Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru.

Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (mazajir) versi Al-‘Amiri maupun konsep perlindungan (hifz) versi Al-Ghazali, melainkan konsep ‘nilai’ dan sistem’ menurut terminologi Ibn ‘Asyur. Akan tetapi, beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide masukan konsep-konsep baru, seperti keadilan dan kebebasan, ke dalam Maqasid. Mereka lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit sudah tercakup dalam teori klasik.

Sama halnya, hifzul-aqli (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras



dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri. Demikian pula, hifzul-irdi (perlindungan kehormatan) dan hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan, menurut terminologi Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Akan tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh Al-'Amiri dengan istilah 'hukuman' terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh Al-Juwaini dengan istilah penjagaan kehormatan (hifz al-'ird).

Sebenarnya, hifzul-irdi sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra-Islam. Syair pra-Islam menceritakan bagaimana antara seorang penyair terkenal pra-Islam, bertengkar dengan kabilah damdam terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, akhir-akhir ini, ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.

Kesesuaian antara hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topik perdebatan hangat, baik dalam lingkup Islam, maupun internasional. Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Islam Universal diproklamasikan pada tahun 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang mempresentasikan entitas-

entitas Islami yang beranekaragam di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO).

Didukung nas Islam yang disebutkan dalam bagian referensi, deklarasi itu secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia (UDHR), seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan, dan kebebasan beraktivitas.

Akan tetapi, beberapa anggota komisi hak asasi manusia PBB (UNHCHR) mengungkapkan kekhawatiran terhadap deklarasi Islam tentang hak-hak asasi manusia karena mereka berfikir bahwa hal itu sangat mengancam *consensus intercultural* yang menjadi landasan bagi instrumen hak-hak asasi manusia. Beberapa anggota lain meyakini bahwa deklarasi Islam tersebut menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia karena tidak seperti instrumen-instrumen internasional. Hak-hak asasi manusia versi Islam dihubungkan dengan sumber wahyu, sehingga menambah motivasi moral baru untuk menaati hak-hak asasi manusia versi Islam tersebut.

Pendekatan berbasis Maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia mendukung pendapat kelompok terakhir, sekaligus memberikan perhatian terhadap pendapat kelompok pertama, khususnya jika istilah Maqasid dikontemporerisasi dan diberi peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam. Topik hak-hak asasi manusia dan Maqasid membutuhkan

riset lebih lanjut dalam rangka memecahkan problem ‘inkonsistensi’ yang ditegaskan oleh beberapa peneliti dalam tataran aplikasi.

Dengan cara serupa, hizduddin (perlindungan agama), dalam terminology Al-Ghazali dan Al-Syatibi, memiliki akar pada hukuman atas meninggalnya keyakinan yang benar versi Al-‘Amiri. Akan tetapi, akhir-akhir ini, teori yang sama untuk Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu kebebasan kepercayaan (*freedom of faith*) menurut istilah Ibn ‘Asyur atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat Al-Qur’an yaitu ‘Tiada paksaan dalam agama’ sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat yaitu menyerukan hukuman bagi kemurtadan (*had al-riddah*) yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks hizduddin atau perlindungan agama.

Terakhir hizdumali (perlindungan harta) versi Al-Ghazali bersama dengan hukuman bagi pencuri, versi Al-Amiri dan proteksi uang, versi Al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

## F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan mampu mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan ilmu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*),<sup>10</sup> yaitu peneliti melakukan penelitian secara pustaka yang didukung dengan data literatur dan data lapangan guna memperoleh data yang akurat dan objektif.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif*,<sup>11</sup> yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah calon pasutri muslim yang melakukan foto prewedding di Desa Progowati, Mungkid, Magelang.

---

<sup>10</sup> Suharto dkk, *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 14.

<sup>11</sup> Deskriptif adalah bersifat menggambarkan dan memberi petunjuk atau ketentuan dan bergabung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber berita studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan foto *prewedding*.<sup>12</sup>

#### 4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menganalisis dengan Analisis Hukum Islam, Maqasid Jâser ‘Audah, dan U’rf.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian penulis lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas data yang diperoleh dengan menggambarkan pola berfikir deduktif. Pertama melakukan wawancara kepada orang yang melakukan foto *prewedding*. Kedua menganalisis secara kualitatif hasil dari wawancara dengan Analisis Hukum Islam, Maqasid Syari’ah Jâser ‘Audah dan U’rf.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan tesis ini, maka penulis menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang dapat diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas seputar fikih aurat dan Maqasid Syari'ah Jâser 'Audah.

*Bab ketiga* memuat fenomena foto *prewedding* di masyarakat yang dibagi menjadi beberapa pembahasan meliputi model pakaian yang digunakan dalam *prewedding*, etika dalam melakukan foto *prewedding*, dan rasionalitas pelaku foto *prewedding*.

*Bab keempat*, membahas tentang analisis normatif hukum Islam yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama analisis perspektif fikih aurat, kedua analisis perspektif Jâser 'Audah, dan ketiga analisis perspektif urf.

*Bab kelima*, adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam tesis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Selain faktor di atas, para pasangan yang mencantumkan foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan memiliki beberapa tujuan melakukan foto prewedding. Sebagaimana teori motif atau penggerak menjelaskan dalam setiap aktifitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan, di antara dorongan dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang dengan adanya komunikasi seseorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongan kedalam kebutuhan sosial (*social needs*) inilah yang melatar belakangi seseorang untuk berfoto prewedding dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan.

Menurut Abraham Maslow manusia adalah binatang yang berkeinginan yang dalam hal ini berarti bahwa selama seseorang masih hidup, maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang akan terus muncul. Kebutuhan inilah yang Maslow golongan kedalam kebutuhan-kebutuhan penghargaan (*esteem needs*) sebagai motif atau pendorong seseorang

melakukan foto prewedding, sebagaimana yang penulis pahami dari teori ini, bahwa kecenderungan manusia lebih senang untuk dipuji dan diberi penghargaan atas apa yang ia berbuat.

### 3. Mengoleksi foto

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan prosesi pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan, sebagaimana teori hedonisme menerangkan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan.

### 4. Memperindah surat undangan walimah pernikahan.

Sama halnya dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan di atas, memperindah surat undangan juga tergolong kepada bentuk dari daya dorong untuk memperoleh kesenangan dalam diri individu. Teori hedonisme ini menerangkan bahwa adanya foto prewedding adalah upaya bagi individu dalam mengekspresikan kesenangan batin dan untuk pencapaian kebahagiaan yang lebih besar.

### 5. Mengikuti perkembangan zaman.

Seiring dengan majunya zaman dalam peradapan manusia, telah merubah kultur dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana teori kebudayaan menjelaskan bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan di mana



individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam bentuk kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku. Demikian dengan budaya foto prewedding yang saat ini banyak dilakukan di Kota Magelang, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat foto prewedding di undangan memicu perilaku untuk meniru dan terbawa kepada kebudayaan tersebut.

Dari berbagai macam pembahasan yang sudah dipaparkan penulis di depan mengenai pengertian aurat wanita, fungsi pakaian, pendapat ulama tentang batas aurat wanita, model pakaian didalam foto prewedding, dan lain sebagainya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal.

Tiga model pakaian di dalam foto prewedding yaitu, model pakaian tertutup, semi tertutup, dan pakaian terbuka. Pada gambar 1 didalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian qami'sh. Pada gambar 2 didalam foto prewedding, pengantin wanita memakai mukena. Pada gambar 3 didalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian kebaya modern.

Pada gambar 4 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model jilbab sensual. Pada gambar 5 didalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model kemben, sedangkan pada gambar 6 didalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model pakaian pesta.

Model pakaian didalam foto prewedding yang sesuai syar'i atau sesuai hukum Islam. Yaitu, yang terdapat pada gambar 1 dan 2. Pakaian qomi'sh dan

mukena, karena pakaian tersebut hanya memperlihatkan kedua telapak tangan dan wajah.

Sedangkan pakaian yang lain, seperti: pakaian model kemben, pakaian jilbab sensual, pakaian kebaya modern, dan pakaian pesta. Semua itu, tidak termasuk dalam pakaian yang dikatakan sesuai dengan aturan syar'i. Karena memperlihatkan aurat tubuhnya, lekuk tubuh dan pakaiannya transparan.

Hubungannya dengan foto prewedding, bahwa foto prewedding di perbolehkan atau tidak. Semua itu harus sesuai dengan aturannya. Foto prewedding yang diperbolehkan sesuai syar'i yaitu:

1. Dari segi pakaian:
  - a. Menutupi seluruh badan selain yang sudah dikecualikan, yakni wajah dan kedua telapak tangan.
  - b. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya.
  - c. Tidak tipis atau transparan sehingga warna kulit masih bisa kelihatan.
  - d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
  - e. Tidak berwarna mencolok sehingga dapat menarik perhatian orang.
  - f. Tidak menyerupai wanita kafir.
  - g. Dipakai bukan untuk maksud pamer.
2. Dari segi pose tubuh atau pergaulan:
  - a. Tidak boleh antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki bersentuhan antara anggota tubuh. Seperti: berjabat tangan, berpegangan. Karena bukan muhrimnya.

- b. Dalam berfoto prewedding harus ada jarak yang memisahkan. Tidak boleh berdekatan antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki.
- c. Tidak boleh bercumbu rayu atau bermesraan.
- d. Dalam berpose tidak boleh berlebihan.

Toeri tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini penulis dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan sesuatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: tindakan tradisional, tindakan efektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: pertama, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun. Kedua, tindakan efektif, yaitu merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si actor. Ketiga, rasionalitas instrumental, adalah tindakan

yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, rasionalitas nilai yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.

Sementara itu, Pip Jones telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu tindakan tradisional, “saya melakukan ini karena, saya melakukannya “tindakan afektif, “apa boleh buat saya lakukan” rasionalitas instrumental, “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini dan nilai cara terbaik untuk mencapainya” rasionalitas nilai, “yang saya tahu hanya melakukan ini”.

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan.

Jadi dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam

konteks orang Islam melakukan foto prewedding tersebut, setiap pelaku memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan foto prewedding tersebut.

## **B. Saran**

Alhamdulillah puji syukur terucapkan kepada Allah SWT. Tesis yang dibuat oleh penulis, dengan judul “Foto *Prewedding* Calon “Pasutri” Muslim Muslimah (Perspektif Hukum Islam)” akhirnya sudah selesai. Dengan selesainya penulisan tesis ini, semoga dapat membarikan wawasan ilmu yang baru dalam kajian Hukum Islam.

Meskipun sudah selesai, masih banyak kekurangan dari bahasa atau materi isi yang kurang pas dengan rencana. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada pembaca yang budiman. Untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran. Semoga dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulisan tesis ini lebih baik. Sebagai bersifat membangun yang sesuai apa yang diharapkan pembaca. Kekurangan dari penulis bahwa, penelitian ini hanya membatasi pada foto *prewedding* yang sudah jadi. Tidak sampai pada proses dilapangan pembuatan foto *prewedding*. Karena penulis meneliti analisis foto *prewedding* ditinjau dari Hukum Islam yang ada pada foto prewedding yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān/Ulumul Qur'ān**

Abdari, al- Mawwaq al-, *al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil*, juz I, hlm, 499, Beirut: Darul Fikri, 1980.

Asyur, Muhammad, ath-Thahir, Ibn, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, 2000.

Departemen, Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1984.

Isfahani, al-Ragib al-, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1999.

Shihab, M, Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, Kairo dan Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992.

### **Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits**

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.1998.

Ghazali, Muhammad, al-, Studi Kritis atas Hadits Nabi; *Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj., M.al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.

Nasai, Kitab, "Al-Qiblah", "bab" *Ash-Shalah fi Qamish Wahid*, jilid II, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.

-----, "Al-Qiblah", "bab" *Ash-Shalah fi at-Tsaub al-Wahid*, jilid I, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.

Tirmizi, Ab'u 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, Bei'rut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Walid, Muhammad, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012

Zaidun, Ahmad, *Ringkasan Shahih Muslim*, karya Imam Al-Mundziri, terj, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

## **Fikih/Ushul Fikih**

- Abu, Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad, *al-Hudud fi al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Daral- 'Ilmiah al-Islami, 1992.
- Ali, Dr, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, cet. Ke-3, 2013.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqasid' inda al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Daral- 'Ilmiah al-Islami, 1992.
- Asyur, Muhammad, ath-Thahir, Ibn, *Maqashid asy-syari'ah*, Tunis: Syarikat at-Tunisiyah li at-Tauzi. 1988.
- Audah, 'Jaser, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, cet, ke-1, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Prof, Dr, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Barazi, al, *Hijab al-Muslimah Baina Intihal al-Mubthil in wa Ta'wil al-jahilin*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 2000.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta Timur: Anggota IKAPI, cet, ke-7, 2013.
- Koerul, Umam, *Ushul Fiqih*, cet, ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sa'dawi, Nawal, as, dan 'Izzat, Hibah, Ro'uf, *al-Mar'ah wa ad-din wa al-Akhlaq, al-Mu'ashir*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 1 dan 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Suqqah, Abdul, Halim, Abu, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah Jilid 2*, Kuwait: Darul Qalam, 1990.
- , *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan hadits*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-3, jilid 4, 2000.
- Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet, ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syahrūr, Muhammad, *Nahwā Ushūl Jadi'dah Lī al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Percetakan al-Ahali, 2002.
- , *Metodologi Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, cet-7, 2006.
- Syathibi, Abu Ishaq, asy, *al-Muwafaqad fi Ushul asy-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1996.

Yafie, Ali, *Menggugah Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, cet, ke-2, 1995.

### **Buku/Bidang Ilmu Lain**

Abdusshomad, Muhyiddin, *Etika Bergaul Ditengah Gelombang Perubahan; Kajian Kitab Kuning*, Surabaya: Khalista, 2007.

Amier, Tatang, M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Freud, Sigmund, di kutip oleh Muhammad Quthub, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*, terj., Ki Agus MS Agustiik, Bandung: Mizan, 1984.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, cet., ke-3, 1997.

Kuma, Fuad, dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Bulan Bintang, cet.,ke-3, 1998.

Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: 1988.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet., ke-3, 1993.

Nasr, Sayyed, Hoessein, *Menjelajah Dunia Modern*, terj., Hasti Tarekat, Bandung: Mizan, cet.,ke-2, 1995.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, Muhammad Hamidy, Semarang: Bina Ilmu, 1993.

Remaja dan Kekerasan, *dalam Surat Kabar harian kompas*, Edisi Jum'at, 05 April 2002.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharto, dkk, *Rekayasa Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Yuliandi, Kusuma, *Trik Foto Pre- wedding Kreatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.



## Skripsi

Hakim, Robith, Muti'ul, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf antara calon Mempelai Pria dan calon Mempelai Wanita menurut ustad Felix Siauw*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, 2014.

Halan, Adiana, Rakhmi, *Hasil Musyawarah Bathsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, Tentang Larangan Foto Prewedding dan Jasa Foto Grafer Prewedding*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014. <http://www.digilib.uin-sunan-ampel.ac.id>, akses 10 Oktober 2015.

Mulyadi, Achmad, *Relasi Laki-laki dengan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realita)*, Makalah, STAIN Pamekasan: Fakultas Syari'ah, 2013. <http://www.google scholar.com>, akses 10 Oktober 2015.

Wulandari, Nur, Aisyah, *Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2014. <http://www.digilib.uin-syafirhidayatullah.ac.id>, akses 10 Oktober 2015.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA

**Imam Abu Hanifah**, Abu Hanifah lahir di kota Kufah, tahun 80 Hijriah. Nama Abu Hanifah: Nu'man bin Tsabit Zauthi bin Mah. Ia mampu memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya yang menghimpun faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif sekaligus, cukuplah sebagai bukti bahwa ia mendapatkan julukan yang terkenal ke santero negeri laksana terkenalnya matahari di cakrawala, julukan itu adalah *imam a'dham* (pemimpin terbesar), ia adalah *Faqih Al-Iraq* (fakih Irak) dan Imam Ahl- Ar'Ra'y (Imam aliran rasional).

Abu Hanifah menghabiskan sebagian besar hidupnya pada masa kekuasaan Dinasti Muawiyah, kemudian menghabiskan sisanya pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyyah, ia lahir pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyyah pertama, Abu Ja'far Al-Manshur.

Abu Hanifah berguru fiqh dan hadits dari Hammad, ia juga belajar sedikit fiqh dari Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi, namun gurunya ia kepada mereka tidak berlangsung lama seperti bergurunya ia kepada Hammad, yang mana Abu Hanifah sejak berusia sekitar 22 tahun telah berguru kepadanya. Sampai sekitar usia 40 tahun berguru kepada Hammad, kemudian ia mulai mengajar secara mandiri di masjid Kufah setelah genap berusia 40 tahun.

Di antara murid Abu Hanifah adalah Hasan bin Zayyad Al-Lu'lu' Al-Kufi yang wafat pada tahun 204 Hijriah, ia masyhur dengan periwayatan hadits dan berguru kepada Abu Hanifah. Madzhab Abu Hanifah adalah gambaran yang hidup dan jelas bagi relevansi fiqh Islam dengan tuntutan masyarakat akan hukum-hukum yang terkait dengan sisi-sisinya yang beragam, karena dalam membangun mazhabnya, Abu Hanifah bersandar pada al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, Ijma, Qiyas dan istihsan.

**Imam Malik**, Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

Imam Malik, semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan Umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Imam Malik meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.

Semasa hidupnya, Imam Malik dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah di mana terjadi peselisihan hebat di antara dua

pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu.

Imam Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro-Abbasiyyah dan pro-‘Alwiyyah dan juga orang Khawarij, dan juga perselisihan antara golongan Syi’ah dan golongan Ahlu-Sunnah dan orang Khawarij. Di samping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab, Persi, Roma dan Hindi.

Berbagai-bagai pula perubahan yang terjadi, seperti di bidang pertanian, perniagaan, pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih menurut kacamata agama dan hukum-hukum fiqh dan di masa inilah permulaan penyusunan ilmu hadits, fiqh dan masalah hukum.

Imam Malik dilahirkan disuatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara ‘Al-Madinatul-Munawwarah’. Kemudian beliau tinggal di ‘Al-Akik’ buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah. Beragam-gam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95, dan 97 Hijrah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.

Silsilah keturunan Imam Malik sebagai berikut:

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan beliau pendukung suku (Bani) Tamim Ibnu Murrah.

Datuknya yang kedua”Abu Amir bin Umru” salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, kecuali dalam perang Badar.

Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu Anas.

Bapak Imam Malik, bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya.

Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama. Akhirnya Imam Malik dapat menyusun sebuah kitab yaitu Kitab Al-Muwatta’.

**Imam Syafi'i**, Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestin pada tahun 105 Hijriah.

Masa hidup Imam Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab.


Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas'ab dan Imam Syafi'i datang ke Mekah. Mas'ab menceritakan perihal Imam Syafi'i kepada Ibnu Daud, lalu dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh ribu dirham.

**Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambal** adalah imam yang keempat dari para Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW. juga seorang yang zuhud dewasa ini, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, seorang yang sabar di kala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.

Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hujriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari "Murwa" tempat tinggal ayahnya.

Beliau ialah: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban, mendapat gelar Al-Mururi kemudian Al-Baghdadi. Ibnu Hambal termasyur dengan nama datuknya "Hambal" karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibnu Hambal. Sedangkan Hambal adalah datuknya sementara bapaknya ialah Muhammad, ini adalah disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyyin. Sesungguhnya demikian beliau salah seorang dari penyeru kepada pemerintahan Abbasiyyah dan mereka telah dianiaya dengan sebab penyeruan tersebut.

**Dr. Ir. Muhammad Shahrur**, pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kotaBG sebelah selatan Damaskus. Pada 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964), dan sepuluh tahun kemudian, di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu dia belajar di University College di Dulbin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972). Kemudian ia diangkat sebagai Professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya, di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan, adalah: al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (1992); Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama' (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat); al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam (Islam dan Iman dan: Pilar-pilar Utama); Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami pada tahun 2000.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### FOTO PREWEDDING


#### A. Model Pakaian Tertutup

##### a.) Baju Kurung atau Qamis



Gambar 1.


##### b.) Mukena



Gambar 2.

## **B. Model Pakaian Semi Tertutup**

### **a.) Pakaian Kebaya Modern**



Gambar 3.

### **b.) Pakaian Jilbab Sensual**



Gambar 4.



### C. Model Pakaian Terbuka

#### a.) Pakaian Model Kemben





Gambar 5.

#### b.) Pakaian Pesta



Gambar 6.










STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA






STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



bid










UIN


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA











STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/i

*"Dan dijanjikan-Nya  
kehidupan-Nya untukmu, pasangan  
bagai-dari jenismu, sendiri, supaya  
kamu merasakan kesenangan,*

*dan dijanjikan-Nya  
akanmu rasa kasih dan sayang  
Sesungguhnya pada yang demikian itu  
benar-benar terkapai tanda-tanda  
bagi kaum yang berpikir."*

Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dalam foto & surat

## CURRICULUM VITAE



Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 Oktober 1993

Alamat : Srowol, Progowati, RT: 01, RW: 06, Mungkid,  
Magelang, Jawa Tengah, Kode Pos 56551

### Riwayat Pendidikan:

1. TK ABA Nariban, Progowati (2000-2001).
2. MIM Nariban, Progowati (2001-2006).
3. SMP N 2 Kalibawang, Kulon Progo (2006-2009).
4. SMA N 1 Ngluwar, Magelang (2009-2012).
5. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta (2012- 2016).
6. S2 UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta (2016- 2020).

### Riwayat Organisasi:

1. Anggota OSIS SMP N2 Kalibawang. Sie. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2006-2007).
2. Ketua OSIS SMP N2 Kalibawang (2007-2009).
3. Anggota OSIS SMA N1 Ngluwar. Sie. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2010-212).
4. Ketua Dewan Ambalan (DA) SMA N1 Ngluwar (2010-2012).

5. Ketua Panitia Perjusami SD & SMP Se- Kecamatan Ngluwar (2011-2012).
6. Wakil Ketua Saka Bhayangkara Polres Magelang (2011).
7. Ketua Rohis SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
8. Anggota PMR Wira SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
9. Pengurus Koprasi Siswa SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
10. Anggota IPNU dan IPPNU PAC Mungkid, Magelang (2011-2014).
11. MC dalam acara DIKLATSAR Ansor & Banser Se-Kecamatan Mungkid
12. Anggota Ansor & Banser ranting Progowati, Mungkid, Magelang. Sie. Bendahara (2012-2016).
13. Anggota PSKH UIN Sunan Kalijaga Korp. Saku Sultan (2013-2015).

